



PUTUSAN
Nomor 2392 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PURWADI, bertempat tinggal di Jalan Patimura, Nomor 11, RT 003, RW 008, Kelurahan Temas, Batu, Kota Batu, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarif Hadi Suryono, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Laks. Martadinata III, Nomor 918, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT JASA MARGA c.q. PT JASA MARGA PENGELOLA JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Jasa Marga Surabaya-Mojokerto, Widiyatmiko Nursejati, berkedudukan di Gedung MNA, di Jalan Raya Taman, Plaza Tol Waru I & Ramp, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Budi Kusumaning Atik, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Margorejo, 12-D, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2392 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
 3. Menyatakan bahwa Tergugat telah cidera janji atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pengelola jalan tol yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin keselamatan dan kenyamanan para pengguna tol sebagai konsumen yang telah melaksanakan kewajibannya membayar biaya masuk jalan tol;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat akibat kelalaiannya, sebesar Rp137.000.000,00 + Rp90.000.000,00 = Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat yang diperkirakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan perkara ini;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
- Atau, Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan putusan lain yang benar-benar adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2392 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab atas penitipan mobil Suzuki Carry Pick Up dengan Nomor Polisi N 8567 KK yang diletakkan di *pool* milik Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengambil mobil Suzuki Carry Pick Up dengan Nomor Polisi N 8567 KK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan ini dibacakan dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak mengambil mobilnya dalam waktu tersebut maka Penggugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang terjadi terhadap mobil Suzuki Carry Pick Up dengan Nomor Polisi N 8567 KK misal kehilangan, kerusakan dan lain-lain, dan Penggugat Rekonvensi juga berhak memindahkan mobil tersebut ke tempat lain;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini; Atau, apabila hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Sda., tanggal 8 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab atas penempatan sementara mobil Suzuki Carry Pick Up dengan Nomor Polisi N 8567 KK yang diletakkan di *pool* milik Penggugat Rekonvensi;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2392 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengambil mobil Suzuki Carry Pick Up dengan Nomor Polisi N 8567 KK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan ini diucapkan dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak mengambil mobilnya dalam waktu tersebut maka Penggugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang terjadi terhadap mobil Suzuki Carry Pick Up dengan Nomor Polisi N 8567 KK yang mengakibatkan mobil hilang, mengalami kerusakan dan lain-lain, dan Penggugat Rekonvensi juga berhak memindahkan mobil tersebut ke tempat lain;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp724.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 190/PDT/2022/PT SBY., tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN SDA. *juncto* Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Sda. *juncto* Nomor 190/PDT/2022/PT SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2392 K/Pdt/2023



tanggal 15 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Sda., tanggal 8 Februari 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 190/PDT/2022/PT SBY., tanggal 11 Mei 2022, yang dimohonkan kasasi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kini Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat-Terbanding kini Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan keputusan lain yang adil menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 1 Juli 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 15 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena dalil gugatan Penggugat adalah Tergugat wanprestasi karena tidak menjamin keselamatan dan kenyamanan Penggugat di jalan tol, namun karena terbukti bahwa justru Penggugat telah mengemudikan mobilnya melebihi dari kecepatan maksimal yang ditentukan yaitu 106 km/jam (seratus enam kilometer per jam) padahal seharusnya maksimal 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam), sehingga Penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan mobilnya dan terjadi kecelakaan lalu lintas;

Bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian, sehingga tidak ada prestasi yang dapat dituntut oleh Penggugat;

Bahwa penempatan mobil penggugat pada pool Tergugat oleh pihak Penggugat akibat kecelakaan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan berdasarkan SOP dari tergugat untuk pengamanan sementara dan Penggugat sudah diminta berkali kali untuk mengambil mobil tersebut tetapi tidak diindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PURWADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PURWADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2392 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2392 K/Pdt/2023